



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mukhamad Ghofur Bin Djafar;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Macan RT 01 RW 01 Desa Karanganyar

Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022

sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA kami;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR bersama-sama dengan Saudara NUR (*Daftar Pencarian Orang*), pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Terminal Bayuangga Jl. Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka* yaitu Saksi HERI SUNKONO, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR bersama-sama dengan Saudara NUR (*Daftar Pencarian Orang*) berada di Terminal Bayuangga Jl. Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo mendatangi Saksi HERI SUNKONO selaku Pengemudi Cadangan Bus Sabar Indah yang pada saat itu sedang bersama Saksi ABDUL LATIF selaku Pengemudi Bus Sabar Indah, Saksi SOLIHIN selaku Kondektur Bus Sabar Indah dan Saksi DEDY HERMANTO selaku Kernet Bus Sabar Indah sedang menunggu penumpang di Terminal Bayuangga pada jalur Bus Jurusan Ambulu – Jember, kemudian Saksi HERI SUNKONO dipanggil oleh Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR, ketika Saksi HERI SUNKONO mendekati Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR dan Saudara NUR (*Daftar Pencarian Orang*), tiba-tiba Saudara NUR (*Daftar Pencarian Orang*) langsung memukul Saksi HERI SUNKONO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala bagian belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah atas, dan kemudian Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR juga ikut memukul Saksi HERI SUNKONO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai daerah bibir sebelah kiri dan menyebabkan Saksi HERI SUNKONO jatuh tersungkur ke aspal.

Bahwa pada saat Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR bersama-sama dengan Saudara NUR (*Daftar Pencarian Orang*) melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi HERI SUNKONO Terminal Bayuangga Jl. Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo yang merupakan tempat umum atau dimuka umum karena tempat terjadinya ada yang berada di luar rumah dan terletak di jalan umum yang sering dilalui oleh orang banyak maupun kendaraan.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR bersama-sama dengan Saudara NUR (*Daftar Pencarian Orang*) tersebut, Saksi HERI SUNKONO mengalami mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan mengeluarkan darah dan mengalami luka memar pada bagian bibir sebelah kiri, serta mengalami sakit dan pusing, hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/01/425.102.4/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. YENI TRI S. dari PUSKESMAS KETAPANG Kota Probolinggo.

Hasil Pemeriksaan :

Bagian Kepala : Vulnus Laceratum di kepala belakang \pm 3 cm, dan Luka babras pada bibir.

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. -----

Perbuatan ia Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR bersama-sama dengan Saudara NUR (*Daftar Pencarian Orang*) sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR bersama-sama dengan Saudara NUR (*Daftar Pencarian Orang*), pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Terminal Bayuangga Jl. Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, penganiayaan terhadap Saksi HERI SUNKONO, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR bersama-sama dengan Saudara NUR (*Daftar Pencarian Orang*) berada di Terminal Bayuangga Jl. Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo mendatangi Saksi HERI SUNKONO selaku Pengemudi Cadangan Bus Sabar Indah yang pada saat itu sedang bersama Saksi ABDUL LATIF selaku Pengemudi Bus Sabar Indah, Saksi SOLIHIN selaku Kondektur Bus Sabar Indah dan Saksi DEDY HERMANTO selaku Kernet Bus Sabar Indah sedang menunggu penumpang di Terminal Bayuangga pada jalur Bus Jurusan Ambulu – Jember, kemudian Saksi HERI SUNKONO dipanggil oleh Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR, ketika Saksi HERI SUNKONO mendekati Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR dan Saudara NUR (*Daftar Pencarian Orang*), tiba-tiba Saudara NUR (*Daftar Pencarian Orang*) langsung memukul Saksi HERI SUNKONO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala bagian belakang sebelah atas, dan kemudian Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR juga ikut memukul Saksi HERI SUNKONO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai daerah bibir sebelah kiri dan menyebabkan Saksi HERI SUNKONO jatuh tersungkur ke aspal.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR bersama-sama dengan Saudara NUR (*Daftar Pencarian Orang*) tersebut, Saksi HERI SUNKONO mengalami mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan mengeluarkan darah dan mengalami luka memar pada bagian bibir sebelah kiri, serta mengalami sakit dan pusing, hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/01/425.102.4/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. YENI TRI S. dari PUSKESMAS KETAPANG Kota Probolinggo.

Hasil Pemeriksaan :

Bagian Kepala : Vulnus Laceratum di kepala belakang \pm 3 cm, dan Luka babras pada bibir.

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Perbuatan ia Terdakwa MUKHAMAD GHOFUR Bin DJAFAR bersama-sama dengan Saudara NUR (*Daftar Pencarian Orang*) sebagaimana diatur dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Latip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban saudara Heri Sungkono;

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban saudara Heri Sungkono terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 11.45 WIB di dalam Terminal Bus Bayuangga Jalan Raya

Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

- Bahwa peristiwa ini berawal pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 11.45 WIB di dalam Terminal Bus Bayuangga disebelah

Musholla, Saksi sebagai pengemudi Bus Sabar Indah bersama korban saudara Heri Sungkono sebagai Pengemudi cadangan Bus Sabar Indah,

Solihin sebagai Kondektor dan Dedy Hermanto sebagai Kernet sedang menunggu penumpang di terminal Bayuangga pada jalur bus jurusan

Ambulu – Jember, kemudian saudara Heri Sungkono dipanggil oleh

Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang bersama saudara Nur dan

ketika saudara Heri Sungkono mendekat tiba-tiba saudara Nur langsung

memukul saudara Heri Sungkono dan kemudian Terdakwa juga ikut

memukul saudara Heri Sungkono;

- Bahwa saudara Nur memukul saudara Heri Sungkono dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan lebih dari satu kali pukulan

pada bagian kepala saudara Heri Sungkono sedangkan Terdakwa memukul

saudara Heri Sungkono menggunakan tangan kosong pada bagian wajah

namun sempat ditangkis oleh saudara Heri Sungkono hingga saudara Heri

Sungkono sampai jatuh tersungkur ;

- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian pemukulan tersebut karena pada waktu itu korban saudara Heri Sungkono sedang bersama Saksi dan Saksi

juga yang telah membantu saudara Heri Sungkono setelah dipukul oleh

Terdakwa dan saudara Nur dari jarak 2 (dua) meter;

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa, sedangkan pekerjaan saudara Nur sebagai penjual asongan dan pengamen di terminal

Bayuangga;

- Bahwa Heri Sungkono tidak ada perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa bersama saudara Nur hanya diam saja hingga jatuh tersungkur;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Nur dengan Heri Sungkono karena sebelumnya pada hari Senin sebelum kejadian, Terdakwa ketahuan oleh saudara Heri Sungkono telah mencopet dompet milik penumpang Bus Sabar Indah dan kejadiannya di pintu Bus Sabar Indah, kemudian saudara Heri Sungkono menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan dompet tersebut pada pemiliknya dan saat itu dompet dikembalikan oleh Terdakwa, tetapi kemudian Terdakwa marah pada saudara Heri Sungkono dan terjadi cecok mulut;
 - Bahwa tidak ada perdamaian, karena Terdakwa bersama saudara Nur setelah memukul saudara Heri Sungkono melarikan diri dan saudara Heri Sungkono oleh petugas dibawa ke Puskesmas dan langsung dibawa ke Polsek Kademangan;
 - Bahwa Heri Sungkono mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan mengeluarkan darah dan luka memar pada bagian bibir sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi mencoba meleraikan dengan memegang Terdakwal
 - Bahwa Saksi dan Heri Sungkono langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Heri Sungkono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai kejadian pemukulan yang dialami Saksi;
 - Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 11.45 WIB di dalam Terminal Bus Bayuangga Jalan Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB di dalam Terminal Bus Bayuangga disebelah Musholla, Saksi bersama saudara Abdul Latip sebagai pengemudi Bus Sabar Indah, Solihin sebagai Kondetor dan Dedy Hermanto sebagai Kernet sedang menunggu penumpang di terminal Bayuangga pada jalur bus jurusan Ambulu – Jember, kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang bersama saudara Nur dan ketika Saksi mendekat tiba-tiba saudara Nur langsung memukul Saksi dan kemudian Terdakwa juga ikut memukul Saksi;
 - Bahwa Nur memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong lebih dari satu kali pukulan dan mengenai kepala bagian belakang sebelah atas

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kosong dan mengenai bibir sebelah kiri sampai jatuh tersungkur ;

- Bahwa yang pertama kali memukul Saksi adalah Terdakwa baru saudara Nur memukul Saksi;

- Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa memukul Saksi adalah saudara Abdul Latip, Solihin dan Dedy Hermanto dan masih banyak yang melihat karena kejadiannya di dalam Terminal Bus;

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa, sedangkan pekerjaan saudara Nur sebagai penjual asongan dan pengamen di terminal Bayuangga;

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan sewaktu dipukul;

- Bahwa permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa dan Nur yaitu pada hari Senin sebelum kejadian, Terdakwa diketahui oleh Saksi telah menyopet dompet milik penumpang Bus Sabar Indah dan kejadiannya di pintu Bus Sabar Indah, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan dompet tersebut pada pemiliknya dan saat itu dompet dikembalikan oleh Terdakwa, tetapi kemudian Terdakwa marah pada Saksi dan terjadi cecok mulut;

- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf kepada Saksi pada saat di Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa asalkan jangan sampai mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa akibat pemukulan Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan mengeluarkan darah dan luka memar pada bagian bibir sebelah kiri dan Saksi tidak bekerja selama 1 (satu) minggu karena merasa pusing di bagian kepala;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Heri Sungkono pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di dalam Terminal Bus Bayuangga Jalan Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Heri Sungkono dengan cara tangan tangan kanan dan kiri yang mengepal dan mengenai bagian wajah sebelah kanan, wajah sebelah kiri dan wajah bagian depan;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Heri Sungkono sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Heri Sungkono bersama dengan saudara Nur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Nur memukul saudara Heri Sungkono dengan cara tangan kanan mengepal dan mengenai bagian rahang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Heri Sungkono ada tidak ada perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Heri Sungkono menggunakan tangan kosong;
- Bahwa alasan Terdakwa bersama Nur memukul Saksi Heri Sungkono karena dendam karena beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa disuruh mengembalikan dompet yang Terdakwa dapat dari mencopet milik salah satu penumpang yang menaiki Bus milik Saksi Heri Sungkono;
- Bahwa alasan Terdakwa mencopet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli HP anak Saksi;
- Bahwa Saksi berhenti memukul Saksi Heri Sungkono karena saudara Heri Sungkono jatuh tersungkur setelah dipukul;
- Bahwa ada yang meleraikan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan saudara Nur;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan penadahan;
- Bahwa yang memukul pertama kali adalah Saksi baru saudara Nur memukul saudara Heri Sungkono;
- Bahwa Saksi Heri Sungkono jatuh akibat pukulan saudara Nur;
- Bahwa Saksi Heri Sungkono jatuh kebelakang dan kepala belakang membentur aspal;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saudara Nur memukul Saksi Heri Sungkono, Terdakwa bersama Nur kabur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kurang lebih 5 (lima) bulan dari peristiwa pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Hasil Pemeriksaan Medis (Visum Et Repertum) Nomor : 445/01/425.102.4/2022, tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Heri Sungkono pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di dalam Terminal Bus Bayuangga Jalan Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Heri Sungkono dengan cara tangan tangan kanan dan kiri yang mengepal dan mengenai bagian wajah sebelah kanan, wajah sebelah kiri dan wajah bagian depan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Heri Sungkono sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Heri Sungkono bersama dengan saudara Nur;
- Bahwa Saudara Nur memukul saudara Heri Sungkono dengan cara tangan kanan mengepal dan mengenai bagian rahang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Heri Sungkono ada tidak ada perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Heri Sungkono menggunakan tangan kosong;
- Bahwa alasan Terdakwa bersama Nur memukul Saksi Heri Sungkono karena dendam karena beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa disuruh mengembalikan dompet yang Terdakwa dapat dari mencopet milik salah satu penumpang yang menaiki Bus milik Saksi Heri Sungkono;
- Bahwa alasan Terdakwa mencopet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli HP anak Saksi;
- Bahwa Saksi berhenti memukul Saksi Heri Sungkono karena saudara Heri Sungkono jatuh tersungkur setelah dipukul;
- Bahwa yang melihat peristiwa ini yaitu saudara Abdul Latip, Solihin dan Dedy Hermanto, yang kemudian melerai peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Heri Sungkono mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan mengeluarkan darah dan luka memar pada bagian bibir sebelah kiri dan Saksi tidak bekerja selama 1 (satu) minggu karena merasa pusing di bagian kepala;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saudara Nur memukul Saksi Heri Sungkono, Terdakwa bersama Nur kabur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kurang lebih 5 (lima) bulan dari peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan penadahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan
 2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan;
- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tersebut,

Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan bahwa tidak terjadi kekeliruan subjek dalam perkara ini karena Terdakwa membenarkan sebagai orang yang dimaksud

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan yang dibenarkan juga oleh saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim menyatakan benar subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan adalah Terdakwa Mukhamad Ghofur Bin Djafar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua sebagai berikut:

Ad.1. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak merumuskan secara jelas mengenai makna penganiayaan (*mishandeling*), sehingga belum bisa disepakati secara baku bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan dan untuk memberikan batasan terhadap makna penganiayaan, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain dan akibat tersebut merupakan satu-satunya tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian di atas, maka penganiayaan berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa yang artinya Terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, untuk menilai terpenuhinya unsur ini, maka perlu dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang artinya dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan perbuatannya serta hadirnya perbuatan tersebut dari keinginan pribadi Terdakwa tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Nur telah memukul Saksi Heri Sungkono pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di dalam Terminal Bus Bayuangga Jalan Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Nur memukul Saksi Heri Sungkono dengan menggunakan tangan kosong, dimana pukulan tersebut dilakukan berulang kali yang mengenai wajah sebelah kanan, wajah sebelah kiri, rahang sebelah kiri dan wajah bagian depan Saksi Heri Sungkono;

Menimbang, bahwa pemukulan ini dilakukan Terdakwa dan Nur karena dendam yang disebabkan beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa disuruh mengembalikan dompet yang Terdakwa dapat dari mencopet milik salah satu penumpang yang menaiki Bus milik Saksi Heri Sungkono;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Heri Sungkono mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan mengeluarkan darah dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pbl



luka memar pada bagian bibir sebelah kiri dan Saksi tidak bekerja selama 1 (satu) minggu karena merasa pusing di bagian kepala, keterangan ini bersesuaian pula dengan Hasil Pemeriksaan Medis (Visum Et Repertum) Nomor : 445/01/425.102.4/2022, tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan penjabaran dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang diatur pada buku Ke-I Bab V KUH Pidana mengenai penyertaan dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal ini merumuskan kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan yaitu yang melakukan, atau menyuruh melakukan, atau ikut melakukan (turut melakukan) serta bentuk lain sebagaimana dimaksud PASla 55 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa masing-masing bentuk penyertaan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sehingga pertanggungjawaban pidana hanya berada dipihak yang menyuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud dengan ikut melakukan (turut melakukan) (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan diman paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) serta membujuk melakukan (*uitlokker*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama agar tindak



pidana tersebut terjadi, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta telah terjadi;

Menimbang, bahwa dari batasan diatas dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa dan Nur telah bersama-sama memukul Saksi Heri Sungkono dengan membuat rasa sakit kepada Saksi Heri Sungkono, maka Majelis Hakim menilai kualifikasi *medepleger* sebagai salah satu bentuk penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan bahwa Korban telah memaafkan Terdakwa, maka lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang selengkapny sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Heri Sungkono sudah memaafkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mukhamad Ghofur Bin Djafar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rabik, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mohammad Rabik, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pbl